



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel, dan profesional serta untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi, telah dilaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan kelas jabatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengaturan terkait dengan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang dimiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
9. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan/atau pemberian tunjangan/hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB II

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Kelas Jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan ASN yang telah divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Kelas Jabatan untuk:

- a. jabatan manajerial; dan
- b. jabatan nonmanajerial.

Pasal 4

(1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Jabatan administrator; dan
- d. Jabatan pengawas.

- (2) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Penetapan Kelas Jabatan pada Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penetapan Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penetapan Kelas Jabatan pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas Jabatan sebelumnya.
- (2) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan.

- (4) Konversi Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan tipologi dan klasifikasi serta tugas dan fungsi Jabatan;
 - b. perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau
 - c. penetapan Jabatan baru.
- (2) Apabila terdapat perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini, Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN berdasarkan penetapan yang diberlakukan oleh Instansi Pusat sampai dengan ditetapkan perubahan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Kelas Jabatan dan/atau perubahan nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melalui perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan dan analisis beban kerja melakukan evaluasi jabatan dan selanjutnya mengusulkan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. nomenklatur Jabatan Pelaksana yang berlaku dan digunakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, masih tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana sampai dengan diterapkan penggunaan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan

- b. penerapan penggunaan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta hal-hal lain terkait proses konversi Jabatan Pelaksana sepanjang menyangkut urusan dan administrasi kepegawaian Pejabat Pelaksana, pengoordinasiannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Diundangkan di Medan

Pada tanggal 6 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 8